



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Smg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Galih Dorizal Sunarsita Anak Dari Sunardi Lazarus Alm
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 32/11 November 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pramuka Pudakpayung Rt.02 Rw.02 Kelurahan Pudak Payung Kecamatan Banyumanik Kota Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Galih Dorizal Sunarsita Anak Dari Sunardi Lazarus Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023

Terdakwa Galih Dorizal Sunarsita Anak Dari Sunardi Lazarus Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023

Terdakwa Galih Dorizal Sunarsita Anak Dari Sunardi Lazarus Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023

Terdakwa Galih Dorizal Sunarsita Anak Dari Sunardi Lazarus Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023

Terdakwa Galih Dorizal Sunarsita Anak Dari Sunardi Lazarus Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Galih Dorizal Sunarsita Anak Dari Sunardi Lazarus Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 23 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Galih Dorizal Sunarsita anak dari Sunarsita Lazarus (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sesuai Dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair.
3. Menyatakan terdakwa Galih Dorizal Sunarsita anak dari Sunarsita Lazarus (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar.
4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Galih Dorizal Sunarsita anak dari Sunarsita Lazarus (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan.  
Dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 4 (empat) bulan penjara.
5. Menyatakan Barang Bukti berupa : 18 (delapan belas) plastic klip berisi sabu terbungkus potongan sedotan bening motif garis warna merah dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) buah Handphone merk

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung Galaxy A12 warna hitam dan 1 (satu) buah tube berisi urine milik Sdr. Galih Dorizal Sunarsita Dirampas Untuk Dimusnahkan

1 (satu) unit SPM merk Honda type S90 Z warna merah No.Pol :5536-SR berikut STNK dikembalikan kepada Sdr. Galih Dorizal Sunarsita selaku Pemilik Barang

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

-----Bahwa terdakwa GALIH DORIZAL SUNARSITA Anak dari SUNARDI LAZARUS (Alm), pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, sekitar pukul. 18.00 Wib, atau setidaknya pada bulan Maret Tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di pinggir Jl. Sarwo Edi Wibowo Kelurahan Plamongansari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang telah tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dengan cara sebagai berikut :

----- Awalnya pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa saat berada di rumahnya yang beralamat di Jl. Pramuka Pudukpayung Rt.02 Rw.02, Kelurahan Puduk Payung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang menerima telephone dari Sdr. Radit untuk mengambil 18 (delapan belas) paket sabu di daerah Mranggen Demak. Saat itu, Terdakwa masih ada acara (membantu mantan istrinya pindahan rumah) dan baru selesai sekitar pukul.17.00 Wib. Terdakwa bergegas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Honda, type S90Z warna merah No.Pol : H-5536-SR miliknya pergi ke arah Pasar Mranggen. Dan setelah dipandu oleh Sdr. Radit melalui handphone, sampailah Terdakwa ditempat yang dituju berdasarkan petunjuk Sdr. Radit untuk mengambil 18 (delapan belas) sabu yang disimpan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya yang kemudian disimpan di dalam speedometer motor Terdakwa.

----- Setelah itu Terdakwa memberi tahu kepada Sdr. Radit bahwa sabu sudah diambil, dan Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang. Sesampainya di pertigaan Plamongan di Jl. Sarwo Edi Wibowo Kelurahan Plamongan Sari, Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, saat Terdakwa akan menghubungi Sdr. Radit melalui 1 (satu) unit Samsung Galaxy A12 miliknya, tiba-tiba Sdr. Adi Ristanto, Sdr. Wharisa Gayuh Raharjo Bin Wharyono dan rekan satu team lainnya (Anggota Satuan Narkoba Polrestabes Semarang) mengamankan Terdakwa dan membaca pesan dari Aplikasi WhatsApp dari "Cristt" atau Sdr. Radit, yang menyuruh untuk membuatkan / meletakkan sabu sebanyak 5 (lima) atau 6 (enam) paket kecil sabu dan saat ditanya oleh Sdr. Adi Ristanto, dimana Terdakwa menyimpan sabu, Terdakwa langsung spontan menjawab di daerah Rumpun Diponegoro, padahal saat itu Terdakwa berbohong. Akhirnya, pergilah Terdakwa, Sdr. Adi Ristanto dan teamnya kearah daerah Rumpun Diponegoro berdasarkan keterangan Terdakwa.

----- Namun ditengah perjalanan kearah daerah Rumpun Diponegoro, Terdakwa yang saat itu kebingungan karena telah berbohong kepada Sdr. Adi Ristanto (Anggota Polrestabes Semarang) ahirnya tepatnya di depan Kantor UMKM Center Jawa Tengah Jl. Setiabudi Semarang, Terdakwa mengakui bahwa sabu disimpan di speedometer motornya, dan saat itulah motor yang tadi dikendarai oleh Terdakwa, dibuka tutup speedometranya oleh Terdakwa disaksikan Sdr. Adi Ristanto, Sdr. Wharisa Gayuh Raharjo Bin Wharyono dan rekan team lainnya, dan didalamnya ditemukan 18 (delapan belas) sabu yang disimpan didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya milik Sdr. Radit (DPO-Belum Tertangkap).

----Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Labkrim No.903/NNF/2023 tanggal 28 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Budi Santoso, Ssi, MSi (Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.75050950), Pemeriksa : 1. Bowo Nurcahyo Ssi. M.Biotech (Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.77111013), 2. Ibnu Sutarto, ST (Komisaris Polisi Nrp.76010892), 3. Eko Fery Prasetyo, S.Si (Penata Tk I Nrp.198302142008011001) dan 4. Nur Taufik, ST (Penata Tk I Nrp.198211222008011002) dari hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- BB-1978/2023/NNF berupa 18 (delapan belas) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 4,41723 gram

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ BB-1979/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 48 mL.

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil Kesimpulan adalah sebagai berikut :

BB-1978/2023/NNF berupa serbuk kristal dan BB-1979/2023/NNF berupa urine di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik bidang pemeriksaan Komputer Forensik / Fiskomfor No Lab :972/FKF/2023 tanggal 27 April 2023 bahwa barang bukti No: BB-2102/2023/FKF berupa : 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A12 (SM-A127F) dengan IMEI 1 3574668776105120 dan IMEI 2 :358183416105122 beserta SIMCARD 3 ICCID : 89620922102148 187956 & SIMCARD Telkomsel ICCID : 8962100819322709275 dan tidak terdapat memori eksternal disita dari Galih Dorizal Sunarsita anak dari Sunardi Lazarus (Alm) dan dari hasil pemeriksaan barang bukti disimpulkan ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan UU No.35/2009 tentang Narkotika

-----Bahwa Terdakwa tidak ada ijin yang sah yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar sabu tersebut.

-----Bahwa Terdakwa belum mendapatkan upah berupa uang dari Sdr. Radit, dikarenakan paket sabu tersebut belum ada satupun yang diletakkan oleh Terdakwa.

-----Bahwa perbuatan Terdakwa GALIH DORIZAL SUNARSITA Anak dari SUNARDI LAZARUS (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa terdakwa GALIH DORIZAL SUNARSITA Anak dari SUNARDI LAZARUS (Alm), pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan dalam dakwaan Primair diatas, secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan cara sebagai berikut:

----- Awalnya pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, sekitar pukul. 18.00 Wib, saat Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Honda, type S90Z warna merah No.Pol : H-5536-SR miliknya, dan berhenti di pinggir Jl. Sarwo Edi Wibowo Kelurahan Plamongansari Kecamatan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedurangan Kota Semarang, tiba-tiba Terdakwa didatangi Sdr. Adi Rianto, Sdr. Wharisa Gayuh Raharjo Bin Wharyono dan rekan satu team lainnya (Anggota Polrestabes Semarang Sat Narkoba) dan melakukan pengeledahan namun saat itu tidak menemukan apapun serta melakukan pengecekan handphone milik Terdakwa dan membaca pesan dari Aplikasi WhatsApp dari "Cristt" atau Sdr. Radit, yang menyuruh untuk membuatkan / meletakkan sabu sebanyak 5 (lima) atau 6 (enam) paket. Oleh Sdr. Adi Rianto (Anggota Polrestabes Semarang), Terdakwa ditanyakan dimana menyimpan sabu, dan Terdakwa berbohong menjawab di daerah Rumpun Diponegoro. Setelah itu, Terdakwa dengan dikawal oleh Sdr. Adi Rianto, Sdr. Wharisa Gayuh Raharjo Bin Wharyono dan rekan satu team lainnya (Anggota Polrestabes Semarang Sat Narkoba) menuju ke daerah Rumpun Diponegoro.

----- Namun ditengah perjalanan kearah daerah Rumpun Diponegoro, tepatnya di depan Kantor UMKM Center Jawa Tengah Jl. Setiabudi Semarang, Terdakwa yang saat itu kebingungan karena berbohong, mengakui bahwa sabu yang tadi diambilnya tersebut disimpan di speedometer motornya. Mendengar hal tersebut, Sdr. Adi Rianto, Sdr. Wharisa Gayuh Raharjo Bin Wharyono dan rekan team lainnya segera berhenti dan menyuruh Terdakwa untuk menunjukan dimana menyopan sabu. Terdakwa langsung membuka speedometer motor miliknya yang didalamnya berisi 18 (delapan belas) sabu yang disimpan didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya milik Sdr. Radit (DPO-Belum Tertangkap).

-----Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Labkrim No.903/NNF/2023 tanggal 28 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Budi Santoso, Ssi, MSi (Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.75050950), Pemeriksa : 1. Bowo Nurcahyo Ssi. M.Biotech (Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.77111013), 2. Ibnu Sutarto, ST (Komisaris Polisi Nrp.76010892), 3. Eko Fery Prasetyo, S.Si (Penata Tk I Nrp.198302142008011001) dan 4. Nur Taufik, ST (Penata Tk I Nrp.198211222008011002) dari hasil pemeriksaan sebagai berikut :

BB-1978/2023/NNF berupa 18 (delapan belas) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 4,41723 gram

BB-1979/2023/NNF berupa 1 (satu)buah tube plastik berisi urine sebanyak 48 mL.

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil Kesimpulan adalah sebagai berikut :

*Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Smg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB-1978/2023/NNF berupa serbuk kristal dan BB-1979/2023/NNF berupa urine di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik bidang pemeriksaan Komputer Forensik / Fiskomfor No Lab :972/FKF/2023 tanggal 27 April 2023 bahwa barang bukti No: BB-2102/2023/FKF berupa : 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A12 (SM-A127F) dengan IMEI 1 3574668776105120 dan IMEI 2 :358183416105122 beserta SIMCARD 3 ICCID : 89620922102148 187956 & SIMCARD Telkomsel ICCID : 8962100819322709275 dan tidak terdapat memori eksternal disita dari Galih Dorizal Sunarsita anak dari Sunardi Lazarus (Alm) dan dari hasil pemeriksaan barang bukti disimpulkan ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan UU No.35/2009 tentang Narkotika

Bahwa terdakwa tidak ada ijin yang sah yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu tersebut

Bahwa perbuatan terdakwa GALIH DORIZAL SUNARSITA Anak dari SUNARDI LAZARUS (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi bersama rekan saksi Sdr. WHARISA GAYUH RAHARJO dan team lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, sekitar pukul. 18.00 Wib, bertempat di pinggir Jl. Sarwo Edi Wibowo Kelurahan Plamongansari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, karena kedapatan *menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*
- Bahwa benar, pada saat penangkapan, saksi dan teamnya memeriksa pesan pada 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam yang saat itu Terdakwa bawa, dan ketika saksi periksa di dalamnya ada percakapan WA nya ada pesan masuk dari kontak bernama "CRISTT"

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Smg



menyuruh Terdakwa untuk membuatkan alamat lima atau enam paket sabu terlebih dahulu dan meletakkan di area bebas, selanjutnya saksi tanyakan kepada Terdakwa, apa maksud percakapan tersebut dan siapakah orang yang menyuruh tersebut, kemudian Terdakwa mengaku bahwa yang mengirim pesan tersebut adalah sdr. RADIT yang menyuruh Terdakwa untuk meletakkan sabu sebanyak lima atau enam paket sabu terlebih dahulu di area bebas, kemudian saksi tanyakan kepada Terdakwa di mana menyimpan sabu yang hendak diletakkan tersebut kemudian pada saat itu Terdakwa menjawab ada di perumahan rumpun Diponegoro di daerah Banyumanik, selanjutnya saksi membawa Terdakwa masuk ke dalam mobil untuk saksi ajak menunjukkan tempat di mana meletakkan sabu, dan Sdr. WARISHA GAYUH RAHARJO mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dan mengikuti dari belakang mobil yang saksi tumpangi dengan Terdakwa.

- Bahwa benar, sesampainya di depan ADA Setiabudi Banyumanik, Terdakwa mengaku bahwa sabu tidak disimpan di daerah perumahan rumpun Diponegoro namun disimpan di dalam speedometer sepeda motor miliknya tersebut,
- Selanjutnya saksi menepi dan masuk ke dalam tempat parkir UMKM Center Jawa Tengah Jl. Setiabudi Semarang dan diikuti oleh Sdr. WARISHA GAYUH RAHARJO yang mengendarai sepeda motor Terdakwa yang mengikuti dari belakang, kemudian setelah Sdr. WARISHA GAYUH RAHARJO memarkirkan sepeda motor di sebelah mobil saksi kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk turun dari mobil lalu saksi meminta Sdr. WARISHA GAYUH RAHARJO untuk memanggil satpam yang sedang tugas jaga di pos satpam UMKM Center Jawa Tengah tersebut, setelah satpam datang kemudian saksi pertemuan dengan Terdakwa dan saksi jelaskan bahwa saksi dari Sat Narkoba Polrestabes Semarang telah melakukan penangkapan terhadap pelaku narkoba yakni Terdakwa, kemudian dihadapan satpam tersebut saksi menanyakan kepada Terdakwa di mana menyimpan sabu, kemudian Terdakwa menjawab bahwa menyimpan sabu di dalam speedometer sepeda motor miliknya tersebut, selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa untuk membuka speedometer sepeda motornya dan setelah dibuka dengan kedua tangannya ternyata benar bahwa di dalam speedometer tersebut terdapat bungkus rokok Gudang Garam, selanjutnya bungkus rokok tersebut saksi ambil dan keluarkan isinya yaitu sebanyak 18

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Smg



(delapan belas) paket sabu terbungkus potongan sedotan warna bening motif garis warna merah, selanjutnya saksi buka salah satu paket sabu tersebut dan berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu, selanjutnya saksi tanyakan kepada Terdakwa milik siapa sabu tersebut kemudian Terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut milik Sdr. Radit, dirinya hanya sebagai kurir sabu dari Sdr. Radit yang bertugas mengambil paket sabu tersebut di suatu tempat kemudian meletakkan kembali paket sabu tersebut ke tempat lain atas perintah Sdr. Radit.

- Bahwa benar barang yang di ajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. WHARISA GAYUH RAHARJO Bin WHARYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi bersama rekan saksi Sdr. Adi Ristanto dan team lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, sekitar pukul. 18.00 Wib, bertempat di pinggir Jl. Sarwo Edi Wibowo Kelurahan Plamongsari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, karena kedapatan *menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*
- Bahwa benar, pada saat penangkapan, saksi dan teamnya memeriksa pesan pada 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam yang saat itu Terdakwa bawa, dan ketika saksi periksa di dalamnya ada percakapan WA nya ada pesan masuk dari kontak bernama "CRISTT" menyuruh Terdakwa untuk membuatkan alamat lima atau enam paket sabu terlebih dahulu dan meletakkan di area bebas, selanjutnya saksi tanyakan kepada Terdakwa, apa maksud percakapan tersebut dan siapakah orang yang menyuruh tersebut, kemudian Terdakwa mengaku bahwa yang mengirim pesan tersebut adalah Sdr. Radit yang menyuruh Terdakwa untuk meletakkan sabu sebanyak lima atau enam paket sabu terlebih dahulu di area bebas, kemudian saksi tanyakan kepada Terdakwa di mana menyimpan sabu yang hendak diletakkan tersebut kemudian pada saat itu Terdakwa menjawab ada di perumahan rumpun Diponegoro di daerah Banyumanik, selanjutnya saksi membawa Terdakwa masuk ke dalam mobil untuk saksi ajak menunjukkan tempat di mana meletakkan sabu, dan saksi mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dan mengikuti dari belakang mobil yang saksi tumpangi dengan Terdakwa.

*Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Smg*



- Bahwa benar, sesampainya di depan ADA Setiabudi Banyumanik, Terdakwa mengaku bahwa sabu tidak disimpan di daerah perumahan rumpun Diponegoro namun disimpan di dalam speedometer sepeda motor miliknya tersebut
  - Selanjutnya mobil yang dikendarai oleh Sdr. Adi Ristanto, Terdakwa menepi dan masuk ke dalam tempat parkir UMKM Center Jawa Tengah Jl. Setiabudi Semarang dan diikuti oleh Saksi yang mengendarai sepeda motor Terdakwa yang mengikuti dari belakang, kemudian Saksi memarkirkan sepeda motor di sebelah mobil, saksi menyuruh Terdakwa untuk turun dari mobil lalu saksi memanggil satpam yang sedang tugas jaga di pos satpam UMKM Center Jawa Tengah tersebut, setelah satpam datang kemudian saksi pertemuan dengan Terdakwa dan saksi jelaskan bahwa saksi dari Sat Narkoba Polrestabes Semarang telah melakukan penangkapan terhadap pelaku narkoba yakni Terdakwa, kemudian dihadapan satpam tersebut saksi menanyakan kepada Terdakwa di mana menyimpan sabu, kemudian Terdakwa menjawab bahwa menyimpan sabu di dalam speedometer sepeda motor miliknya tersebut, selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa untuk membuka speedometer sepeda motornya dan setelah dibuka dengan kedua tangannya ternyata benar bahwa di dalam speedometer tersebut terdapat bungkus rokok Gudang Garam, selanjutnya bungkus rokok tersebut saksi ambil dan keluarkan isinya yaitu sebanyak 18 (delapan belas) paket sabu terbungkus potongan sedotan warna bening motif garis warna merah, selanjutnya saksi buka salah satu paket sabu tersebut dan berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu, selanjutnya saksi tanyakan kepada Terdakwa milik siapa sabu tersebut kemudian Terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut milik Sdr. Radit, dirinya hanya sebagai kurir sabu dari Sdr. Radit yang bertugas mengambil paket sabu tersebut di suatu tempat kemudian meletakkan kembali paket sabu tersebut ke tempat lain atas perintah Sdr. Radit.
  - Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;
    - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. HARDIYANTO Bin (Alm) DARNOREJO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, sekitar pukul. 18.00 Wib, bertempat di pinggir Jl. Sarwo Edi Wibowo Kelurahan Plamongsari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, karena kedapatan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman
- Bahwa benar, saksi sedang tugas jaga malam berada di pos satpam di area tempat parkir UMKM Center Jawa Tengah Jl. Setiabudi Banyumanik Kota Semarang, kemudian melihat mobil warna silver masuk ke dalam tempat parkir UMKM Center Jawa Tengah kemudian diikuti oleh sepeda motor warna merah yang parkir di sebelah mobil tersebut, kemudian beberapa orang turun dari mobil kemudian salah seorang mendatangi saksi dan memperkenalkan diri bahwa dirinya petugas dari Sat Narkoba Polrestabes Semarang telah melakukan penangkapan terhadap pelaku narkotika dan saksi diminta untuk ikut menyaksikan proses pencarian barang bukti, kemudian saksi diajak ke sepeda motor yang diparkir tersebut kemudian saksi dipertemukan dengan pelakunya yang setelah ditanya petugas mengaku bernama Sdr. Galih Dorizal Sunarsita, selanjutnya petugas menanyakan kepada Sdr. Galih Dorizal Sunarsita di mana menyimpan sabu kemudian Sdr. Galih Dorizal Sunarsita menjawab bahwa menyimpan sabu di dalam speedometer sepeda motor miliknya, kemudian petugas menyuruh Sdr. Galih Dorizal Sunarsita untuk membuka speedometer sepeda motornya tersebut lalu Sdr. Galih Dorizal Sunarsita membuka speedometer dengan cara dicopot / diangkat ke atas speedometer tersebut dan di dalam ruang speedometer tersebut terdapat bungkus rokok Gudang Garam Surya, selanjutnya petugas mengambil bungkus rokok tersebut dan mengeluarkan isinya yaitu sebanyak 18 (delapan belas) paket sabu masing-masing terbungkus potongan sedotan bening garis merah, kemudian petugas membuka salah satu paket sabu tersebut dan berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu, selanjutnya petugas menanyakan kepada Sdr. Galih Dorizal Sunarsita milik siapakah sabu tersebut kemudian Sdr. Galih Dorizal Sunarsita mengaku sabu tersebut milik temannya saksi tidak hafal namanya, yang hendak diletakkan kembali oleh Sdr. Galih Dorizal Sunarsita, selanjutnya petugas membawa Sdr. Galih Dorizal Sunarsita berikut barang buktinya ke kantor Polrestabes Semarang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar, pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, sekitar pukul. 18.00 Wib, bertempat di pinggir Jl. Sarwo Edi Wibowo Kelurahan Plamongansari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang *secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* :
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa saat berada di rumahnya yang beralamat di Jl. Pramuka Pudukpayung Rt.02 Rw.02, Kelurahan Puduk Payung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang menerima telephone dari Sdr. Radit ( DPO-Belom Tertangkap) untuk mengambikan 18 (delapan belas) paket sabu di daerah Mranggen Demak. Saat itu, Terdakwa masih ada acara (membantu mantan istrinya pindahan rumah) dan baru selesai sekitar pukul.17.00 Wib. Terdakwa bergegas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Honda, type S90Z warna merah No.Pol : H-5536-SR miliknya pergi ke arah Pasar Mranggen. Dan setelah dipandu oleh Sdr. Radit melalui handphone, sampailah Terdakwa ditempat yang dituju berdasarkan petunjuk Sdr. Radit untuk mengambil 18 (delapan belas) sabu yang disimpan didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya yang kemudian disimpan di dalam speedometer motor Terdakwa.
- Bahwa setelah itu Terdakwa memberi tahu kepada Sdr. Radit (DPO/Belom Tertangkap) bahwa sabu sudah diambil, dan Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang. Sesampainya di pertigaan Plamongan di Jl. Sarwo Edi Wibowo Kelurahan Plamongan Sari, Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, saat Terdakwa akan menghubungi Sdr. Radit melalui 1 (satu) unit Samsung Galaxy A12 miliknya, tiba-tiba Sdr. Adi Ristanto, Sdr. Wharisa Gayuh Raharjo Bin Wharyono dan rekan satu team lainnya (Anggota Satuan Narkoba Polrestabes Semarang) mengamankan Terdakwa dan membaca pesan dari Aplikasi WhatsApp dari "Cristt" atau Sdr. Radit, yang menyuruh untuk membuatkan / meletakkan sabu sebanyak 5 (lima) atau 6 (enam) paket kecil sabu dan saat ditanya oleh Sdr. Adi Ristanto, dimana Terdakwa menyimpan sabu, Terdakwa langsung spontan menjawab di daerah Rumpun Diponegoro, padahal saat itu Terdakwa berbohong. Akhirnya, pergilah

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Sdr. Adi Ristanto dan teamnya kearah daerah Rumpun Diponegoro berdasarkan keterangan Terdakwa.

- Bahwa ditengah perjalanan kearah daerah Rumpun Diponegoro, Terdakwa yang saat itu kebingungan karena telah berbohong kepada Sdr. Adi Ristanto (Anggota Polrestabes Semarang) ahirnya tepatnya di depan Kantor UMKM Center Jawa Tengah Jl. Setiabudi Semarang, Terdakwa mengakui bahwa sabu disimpan di speedometer motornya, dan saat itulah motor yang tadi dikendarai oleh Terdakwa, dibuka tutup speedometernya oleh Terdakwa disaksikan Sdr. Adi Ristanto, Sdr. Wharisa Gayuh Raharjo Bin Wharyono dan rekan team lainnya, dan didalamnya ditemukan 18 (delapan belas) sabu yang disimpan didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya milik Sdr. Radit (DPO-Belum Tertangkap).
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa benar, terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 18 (delapan belas) plastic klip berisi sabu terbungkus potongan sedotan bening motif garis warna merah dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya,
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A12 warna hitam
- 1 (satu) buah tube berisi urine milik Sdr. Galih Dorizal Sunarsita

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Pemeriksaan Labkrim No.903/NNF/2023 tanggal 28 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Budi Santoso, Ssi, MSi (Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.75050950), Pemeriksa : 1. Bowo Nurcahyo Ssi. M.Biotech (Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.77111013), 2. Ibnu Sutarto, ST (Komisaris Polisi Nrp.76010892), 3. Eko Fery Prasetyo, S.Si (Penata Tk I Nrp.198302142008011001) dan 4. Nur Taufik, ST (Penata Tk I Nrp.198211222008011002) dari hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- BB-1978/2023/NNF berupa 18 (delapan belas) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 4,41723 gram
- BB-1979/2023/NNF berupa 1 (satu)buah tube plastik berisi urine sebanyak 48 mL.

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil Kesimpulan adalah sebagai berikut :

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB-1978/2023/NNF berupa serbuk kristal dan BB-1979/2023/NNF berupa urine di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik bidang pemeriksaan Komputer Forensik / Fiskomfor No Lab :972/FKF/2023 tanggal 27 April 2023 bahwa barang bukti No: BB-2102/2023/FKF berupa : 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A12 (SM-A127F) dengan IMEI 1 3574668776105120 dan IMEI 2 : 358183416105122 beserta SIMCARD 3 ICCID : 89620922102148 187956 & SIMCARD Telkomsel ICCID : 8962100819322709275 dan tidak terdapat memori eksternal disita dari Galih Dorizal Sunarsita anak dari Sunardi Lazarus (Alm) dan dari hasil pemeriksaan barang bukti disimpulkan ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan UU No.35/2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi bersama rekan saksi Sdr. WHARISA GAYUH RAHARJO dan team lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, sekitar pukul. 18.00 Wib, bertempat di pinggir Jl. Sarwo Edi Wibowo Kelurahan Plamongansari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, karena kedapatan *menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*
- Bahwa benar, pada saat penangkapan, saksi dan teamnya memeriksa pesan pada 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam yang saat itu Terdakwa bawa, dan ketika saksi periksa di dalamnya ada percakapan WA nya ada pesan masuk dari kontak bernama "CRISTT" menyuruh Terdakwa untuk membuat alamat lima atau enam paket sabu terlebih dahulu dan meletakkan di area bebas, selanjutnya saksi tanyakan kepada Terdakwa, apa maksud percakapan tersebut dan siapakah orang yang menyuruh tersebut, kemudian Terdakwa mengaku bahwa yang mengirim pesan tersebut adalah sdr. RADIT yang menyuruh Terdakwa untuk meletakkan sabu sebanyak lima atau enam paket sabu terlebih dahulu di area bebas, kemudian saksi tanyakan kepada Terdakwa di mana menyimpan sabu yang hendak diletakkan tersebut kemudian pada saat itu Terdakwa menjawab ada di perumahan rumpun Diponegoro di daerah Banyumanik, selanjutnya saksi membawa Terdakwa masuk ke dalam mobil untuk saksi ajak menunjukkan tempat di mana meletakkan sabu, dan Sdr. WARISHA GAYUH RAHARJO

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dan mengikuti dari belakang mobil yang saksi tumpangi dengan Terdakwa.

- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa saat berada di rumahnya yang beralamat di Jl. Pramuka Pudakpayung Rt.02 Rw.02, Kelurahan Pudak Payung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang menerima telephone dari Sdr. Radit ( DPO-Belum Tertangkap) untuk mengambil 18 (delapan belas) paket sabu di daerah Mranggen Demak. Saat itu, Terdakwa masih ada acara (membantu mantan istrinya pindahan rumah) dan baru selesai sekitar pukul.17.00 Wib. Terdakwa bergegas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Honda, type S90Z warna merah No.Pol : H-5536-SR miliknya pergi ke arah Pasar Mranggen. Dan setelah dipandu oleh Sdr. Radit melalui handphone, sampailah Terdakwa ditempat yang dituju berdasarkan petunjuk Sdr. Radit untuk mengambil 18 (delapan belas) sabu yang disimpan didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya yang kemudian disimpan di dalam speedometer motor Terdakwa.
- Bahwa setelah itu Terdakwa memberi tahu kepada Sdr. Radit (DPO/Belum Tertangkap) bahwa sabu sudah diambil, dan Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang. Sesampainya di pertigaan Plamongan di Jl. Sarwo Edi Wibowo Kelurahan Plamongan Sari, Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, saat Terdakwa akan menghubungi Sdr. Radit melalui 1 (satu) unit Samsung Galaxy A12 miliknya, tiba-tiba Sdr. Adi Ristanto, Sdr. Wharisa Gayuh Raharjo Bin Wharyono dan rekan satu team lainnya (Anggota Satuan Narkoba Polrestabes Semarang) mengamankan Terdakwa dan membaca pesan dari Aplikasi WhatsApp dari "Cristt" atau Sdr. Radit, yang menyuruh untuk membuatkan / meletakkan sabu sebanyak 5 (lima) atau 6 (enam) paket kecil sabu dan saat ditanya oleh Sdr. Adi Ristanto, dimana Terdakwa menyimpan sabu, Terdakwa langsung spontan menjawab di daerah Rumpun Diponegoro, padahal saat itu Terdakwa berbohong. Akhirnya, pergilah Terdakwa, Sdr. Adi Ristanto dan teamnya kearah daerah Rumpun Diponegoro berdasarkan keterangan Terdakwa.
- Bahwa ditengah perjalanan kearah daerah Rumpun Diponegoro, Terdakwa yang saat itu kebingungan karena telah berbohong kepada Sdr. Adi Ristanto (Anggota Polrestabes Semarang) ahirnya tepatnya di depan Kantor UMKM Center Jawa Tengah Jl. Setiabudi Semarang, Terdakwa mengakui bahwa sabu disimpan di speedometer motornya, dan saat itulah motor yang tadi dikendarai oleh Terdakwa, dibuka tutup speedometernya oleh Terdakwa

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan Sdr. Adi Ristanto, Sdr. Wharisa Gayuh Raharjo Bin Wharyono dan rekan team lainnya, dan didalamnya ditemukan 18 (delapan belas) sabu yang disimpan didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya milik Sdr. Radit (DPO-Belum Tertangkap).

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa benar, terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa benar Surat Pemeriksaan Labkrim No.903/NNF/2023 tanggal 28 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Budi Santoso, Ssi, MSi (Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.75050950), Pemeriksa : 1. Bowo Nurcahyo Ssi. M.Biotech (Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.77111013), 2. Ibnu Sutarto, ST (Komisaris Polisi Nrp.76010892), 3. Eko Fery Prasetyo, S.Si (Penata Tk I Nrp.198302142008011001) dan 4. Nur Taufik, ST (Penata Tk I Nrp.198211222008011002) dari hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- BB-1978/2023/NNF berupa 18 (delapan belas) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 4,41723 gram
- BB-1979/2023/NNF berupa 1 (satu)buah tube plastik berisi urine sebanyak 48 mL.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil Kesimpulan adalah sebagai berikut :
- BB-1978/2023/NNF berupa serbuk kristal dan BB-1979/2023/NNF berupa urine di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas yaitu Primer: Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika , Subsideritas : Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " *setiap orang* " dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (natuurlijk personen) yaitu hal ini dapat kami buktikan dengan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu di dalam persidangan telah diperiksa identitas diri terdakwa dan terdakwa mengerti apa isi dari dakwaan dan dapat mengikuti jalannya persidangan, sehingga tidak ada hal-hal yang dapat menghapus pembedaan.

Menimbang bahwa dari pengertian uraian diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu dari alat bukti keterangan saksi dibawah sumpah, yang dihubungkan antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, dihubungkan pula alat bukti lainnya yang ada dalam persidangan, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka terdakwa Galih Dorizal Sunarsita anak dari Sunarsita Lazarus (Alm) sebagai orang atau subyek hukum pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani mempunyai hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat kata atau yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur tersebut terbukti maka terbukti pulalah unsur ini;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam ajaran Ilmu Hukum, melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil.

Menimbang bahwa menurut Prof Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung dalam Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana” ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil adalah suatu perbuatan yang hanya dipandang sebagai *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materiil apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Sependapat dengan Prof Lamintang diatas, Prof Satochid menegaskan bahwa *wederrechtelijk* formil bersandar pada undang-undang, sedangkan *wederrechtelijk* materiil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan Algemene Beginsel.

Menimbang bahwa menurut Van Bemmelen menguraikan tentang melawan hukum antara lain :

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri
4. Bertentangan dengan hak orang lain
5. Bertentangan dengan hukum objective.

Berkaitan dengan ketentuan dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana dalam penyaluran, peredaran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 8 Ayat (1) jjs.Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap petugas Polda Jateng pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2021 pukul 17.00 wib dikamar kost terdakwa di Jl. Sukarno Hatta Kel. Palebon Pedurungan Semarang.



- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) paket sabu yang terdiri dari: 2 (dua) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil dibungkus plastik warna putih, 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus plastik warna merah dan 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil, 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol plastik ada sedotan dua buah warna putih, 1 (satu) pack sedotan warna putih, 2 (dua) buah potongan pralon warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital merk ACIS warna silver, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO 1820 warna hitam hijau dengan nomor WA 081225516165 dan PIN BBM EF11D292, 2 (dua) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil dibungkus kertas plastik warna putih di dalam potongan pralon warna putih. Selanjutnya sekira pukul 18.00 wib – 19.00 wib petugas menyita 2 (dua) paket sabu masing-masing dalam plastic klip kecil dibungkus kertas plastic warna putih di dalam potongan pralon warna putih, yang terdakwa taruh di alamat 1 (satu) paket di bawah gapura Jl. Sendang Gede, Kel. Banyumanik, Kec. Banyumanik, Kota Semarang dan 1 (satu) paket di bawah pohon setelah jembatan Pramuka, Jl Pramuka, Kel Pundak Payung, Kec. Banyumanik, Kota Semarang.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket sabu masing-masing dalam plastic klip kecil dibungkus plastic warna putih, 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip kecil dibungkus plastik warna merah, 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dan 2 (dua) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil yaitu terdakwa menerima dari Devi (DPO) pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 wib di alamatkan di dalam bak sampah kamar mandi SPBU Jl. Jenderal Sudirman No.31 Kec. Semarang Barat Kota Semarang sebanyak 2 (dua) paket sabu masing-masing dalam plastik klip dalam plastik klip seberat ± 9 gram.
- Bahwa benar terdakwa sudah 2 (dua) kali disuruh oleh Devi untuk meletakkan sabu di alamat dan dijanjikan akan mendapat imbalan.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2319/NNF/2021 tanggal 3 September 2021, dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik adalah setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa BB -5008/2021/NNF

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan BB- 5009/2021/NNF berupa serbuk kristal serta BB-5010/2021/NNF berupa urine tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA TERDAFTAR dalam golongan I (satu) Nomor ururt 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat kata atau yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur tersebut terbukti maka terbukti pulalah unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut:

Bahwa benar saat dilakukan pengeledahan ditemukan 4 (empat) paket sabu yang terdiri dari: 2 (dua) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil dibungkus plastik warna putih, 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus plastik warna merah dan 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil, 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol plastik ada sedotan dua buah warna putih, 1 (satu) pack sedotan warna putih, 2 (dua) buah potongan pralon warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital merk ACIS warna silver, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO 1820 warna hitam hijau dengan nomor WA 081225516165 dan PIN BBM EF11D292, 2 (dua) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil dibungkus kertas plastik warna putih di dalam potongan pralon warna putih. Selanjutnya sekira pukul 18.00 wib – 19.00 wib petugas menyita 2 (dua) paket sabu mamsing-masing dalam plastic klip kecil dibungkus kertas plastic warna putih di dalam potongan pralon warna putih, yang terdakwa taruh di alamat 1 (satu) paket di bawah gapura Jl. Sendang Gede, Kel. Banyumanik, Kec. Banyumanik, Kota Semarang dan 1 (satu) paket di bawah pohon setelah jembatan Pramuka, Jl Pramuka, Kel Pundak Payung, Kec. Banyumanik, Kota Semarang.

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket sabu masing-masing dalam plastic klip kecil dibungkus plastic warna putih, 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip kecil dibungkus plastik warna merah, 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dan 2 (dua) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil yaitu terdakwa menerima dari Devi (DPO)

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 wib di alamatkan di dalam bak sampah kamar mandi SPBU Jl. Jenderal Sudirman No.31 Kec. Semarang Barat Kota Semarang sebanyak 2 (dua) paket sabu masing-masing dalam plastik klip dalam plastik klip seberat ± 9 gram.

- Bahwa benar terdakwa sudah 2 (dua) kali disuruh oleh Devi untuk meletakkan sabu di alamat dan dijanjikan akan mendapat imbalan.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2319/NNF/2021 tanggal 3 September 2021, dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik adalah setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa BB -5008/2021/NNF dan BB- 5009/2021/NNF berupa serbuk kristal serta BB-5010/2021/NNF berupa urine tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA TERDAFTAR dalam golongan I (satu) Nomor ururt 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terbukti sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan subsidair Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 yang unsur – unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”,
2. Unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”,
3. Unsur “Narkotika golongan I bukan tanaman”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



## 1) Unsur "Setiap orang",

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam Hukum Pidana adalah subjek atau Manusia (Natuurlijke Person) yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa Galih Dorizal Sunarsita anak dari Sunarsita Lazarus (Alm) setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

## 2) Unsur "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan",

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat kata atau yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur tersebut terbukti maka terbukti pulalah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dapat disimpulkan bahwa :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap petugas Polda Jateng pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2021 pukul 17.00 wib dikamar kost terdakwa di Jl. Sukarno Hatta Kel. Palebon Pedurungan Semarang.
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) paket sabu yang terdiri dari: 2 (dua) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil dibungkus plastik warna putih, 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus plastik warna merah dan 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil, 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol plastik ada sedotan dua buah warna putih, 1 (satu) pack sedotan warna putih, 2 (dua) buah potongan pralon warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital merk ACIS warna silver, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO 1820 warna hitam hijau



dengan nomor WA 081225516165 dan PIN BBM EF11D292, 2 (dua) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil dibungkus kertas plastik warna putih di dalam potongan pralon warna putih. Selanjutnya sekira pukul 18.00 wib – 19.00 wib petugas menyita 2 (dua) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil dibungkus kertas plastik warna putih di dalam potongan pralon warna putih, yang terdakwa taruh di alamat 1 (satu) paket di bawah gapura Jl. Sendang Gede, Kel. Banyumanik, Kec. Banyumanik, Kota Semarang dan 1 (satu) paket di bawah pohon setelah jembatan Pramuka, Jl Pramuka, Kel Pundak Payung, Kec. Banyumanik, Kota Semarang.

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil dibungkus plastik warna putih, 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus plastik warna merah, 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dan 2 (dua) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil yaitu terdakwa menerima dari Devi (DPO) pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 wib di alamatkan di dalam bak sampah kamar mandi SPBU Jl. Jenderal Sudirman No.31 Kec. Semarang Barat Kota Semarang sebanyak 2 (dua) paket sabu masing-masing dalam plastik klip dalam plastik klip seberat ± 9 gram.
- Bahwa benar terdakwa sudah 2 (dua) kali disuruh oleh Devi untuk meletakkan sabu di alamat dan dijanjikan akan mendapat imbalan.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2319/NNF/2021 tanggal 3 September 2021, dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik adalah setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa BB -5008/2021/NNF dan BB- 5009/2021/NNF berupa serbuk kristal serta BB-5010/2021/NNF berupa urine tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA TERDAFTAR dalam golongan I (satu) Nomor ururt 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

**3) Unsur “Narkotika golongan I bukan tanaman”.**

*Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dapat disimpulkan bahwa :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap petugas Polda Jateng pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2021 pukul 17.00 wib dikamar kost terdakwa di Jl. Sukarno Hatta Kel. Palebon Pedurungan Semarang.
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) paket sabu yang terdiri dari: 2 (dua) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil dibungkus plastik warna putih, 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus plastik warna merah dan 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil, 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol plastik ada sedotan dua buah warna putih, 1 (satu) pack sedotan warna putih, 2 (dua) buah potongan pralon warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital merk ACIS warna silver, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO 1820 warna hitam hijau dengan nomor WA 081225516165 dan PIN BBM EF11D292, 2 (dua) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil dibungkus kertas plastik warna putih di dalam potongan pralon warna putih. Selanjutnya sekira pukul 18.00 wib – 19.00 wib petugas menyita 2 (dua) paket sabu masing-masing dalam plastic klip kecil dibungkus kertas plastic warna putih di dalam potongan pralon warna putih, yang terdakwa taruh di alamat 1 (satu) paket di bawah gapura Jl. Sendang Gede, Kel. Banyumanik, Kec. Banyumanik, Kota Semarang dan 1 (satu) paket di bawah pohon setelah jembatan Pramuka, Jl Pramuka, Kel Pundak Payung, Kec. Banyumanik, Kota Semarang.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket sabu masing-masing dalam plastic klip kecil dibungkus plastic warna putih, 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip kecil dibungkus plastik warna merah, 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dan 2 (dua) paket sabu masing-masing dalam plastik klip kecil yaitu terdakwa menerima dari Devi (DPO) pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 wib di alamatkan di dalam bak sampah kamar mandi SPBU Jl. Jenderal Sudirman No.31 Kec. Semarang Barat Kota Semarang sebanyak 2 (dua) paket sabu masing-masing dalam plastik klip dalam plastik klip seberat ± 9 gram.
- Bahwa benar terdakwa sudah 2 (dua) kali disuruh oleh Devi untuk meletakkan sabu di alamat dan dijanjikan akan mendapat imbalan.

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2319/NNF/2021 tanggal 3 September 2021, dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik adalah setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa BB -5008/2021/NNF dan BB- 5009/2021/NNF berupa serbuk kristal serta BB-5010/2021/NNF berupa urine tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA TERDAFTAR dalam golongan I (satu) Nomor ururt 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidairitas;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa Galih Dorizal Sunarsita anak dari Sunarsita Lazarus (Alm) telah terbukti dan terpenuhi memenuhi semua unsur Pasal Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka Terdakwa harus dijatuhi pidana dan denda yang apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

18 (delapan belas) plastic klip berisi sabu terbungkus potongan sedotan bening motif garis warna merah dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A12 warna hitam dan 1 (satu) buah tube berisi urine milik Sdr. Galih Dorizal Sunarsita

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit SPM merk Honda type S90 Z warna merah No.Pol :5536-SR berikut STNK yang telah disita dari Terdakwa Galih Dorizal Sunarsita anak dari Sunarsita Lazarus (Alm), maka dikembalikan kepada Terdakwa Galih Dorizal Sunarsita anak dari Sunarsita Lazarus (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika.
- Terdakwa pernah dihukum perkara Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang.
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Galih Dorizal Sunarsita anak dari Sunarsita Lazarus (Alm), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa Galih Dorizal Sunarsita anak dari Sunarsita Lazarus (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan,

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Subsider Jaksa Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Galih Dorizal Sunarsita anak dari Sunarsita Lazarus (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 18 (delapan belas) plastic klip berisi sabu terbungkus potongan sedotan bening motif garis warna merah dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya,
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A12 warna hitam dan 1 (satu) buah tube berisi urine milik Sdr. Galih Dorizal Sunarsita Dirampas Untuk Dimusnahkan
  - 1 (satu) unit SPM merk Honda type S90 Z warna merah No.Pol : 5536-SR berikut STNK dikembalikan kepada Terdakwa Galih Dorizal Sunarsita anak dari Sunarsita Lazarus (Alm);
8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, oleh kami, Bambang Setyo Widjanarko, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Danardono, S.H., Emanuel Ari Budiharjo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novianti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Indah Laila, S.H..M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Danardono, S.H.

TTD

Bambang Setyo Widjanarko, S.H., M.H

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Smg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Emanuel Ari Budiharjo, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Novianti, S.H.